PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 07 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
QANUN NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BENER MERIAH
MENJADI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2005 telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa perkembangan pelayanan dibidang Pendapatan semakin meningkat, maka perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi, dipandang perlu diatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bener Meriah menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Kebersiahan dan Pertamanan Kabupaten Bener Meriah Menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah;

d. bahwa berdasarkan peertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
12. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999, tentang Teknik Menyusun Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.21-187 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bener Meriah;

Memperhatikan : - Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 130.2/015/DPRD/2006, tanggal 19 Januari 2006, tentang Persetujuan Pembentukan Dinas dan Kantor.

- Peraturan Bupati ini berlaku sambil menunggu ditetapkan dengan Qanun ini.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan.....

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 4 TAHUN 2005 KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BENER MERIAH MENJADI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2005, Kabupaten Bener Meriah, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Seri D Nomor 03, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf 6, 7, 8 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 2

(1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di Bidang Pendapatan;
(2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan.....

3. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 4 huruf i, j diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
c. Pelaksanaan pekerjaan pendataan objek dan sub objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menerima dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;
d. Pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Keterangan Pajak (SKP) Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), kelengkapan administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pembayar pajak (DHPP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kelengkapan administrasi PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di bawah pengawasannya;
f. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya;
g. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan Menteri Keuangan pada daerah;
h. Pelaksana tugas perencanaan pengendalian operasional dibidang Pendapatan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya dan PBB;
i. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta PBB.
j. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian kedua.....

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, d, e, f, dan ayat (2) diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1). Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
   d. Bidang Penetapan;
   e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
   f. Bidang Penagihan;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) a, b, c, d, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 6

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
   a. Memimpin Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebijakan Pemerintah Daerah;
   b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Pendapatan Asli Daerah.
   c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pendapatan.

(2)Bagian.....

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pendapatan.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan, perlengkapan ;
b. Pengkoordinasian perencanaan dibidang pendapatan dengan instansi lain;
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai ;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum
   b. Sub Bagian Perencanaan

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, urusan rumah tangga dinas, administrasi perjalanan dinas, peralatan perlengkapan, penyimpanan dan pemeliharaan alat kantor serta pengelolaan inventarisasi, protokol, kehumasan dan pembuatan laporan.

(2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan di bidang Pendapatan.

Paragraf 3.....

11. Ketentuan pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Bidang Pendaftaran dan Pendataan

P a s a l 12

(1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendaftaran dan pendataan;

(2) Bidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 13

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak (WP), dan Wajib Retribusi (WR) Daerah dan pendataan Objek Pajak Daerah dan Objek Retribusi Daerah, membantu melakukan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak .

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 13 Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan pendaftaran serta menghimpun dan mengolah Data Objek dan Subjek Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan Retribusi (SPR) serta pemeriksaan lokasi/lapangan;

b. Penyusunan daftar induk Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah menyimpan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;

c. Pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para Wajib Pajak /Wajib Retribusi Daerah, serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari para Wajib Pajak;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga menjadi pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 15

(1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :
   a. Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi;
   b. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data.

(2) Masing.....

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya .

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran data objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah serta mendistribusikan/menerima kembali formulir pendaftaran wajib pajak, retribusi daerah dan medokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

16. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftraan yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

(2) Seksi Pendataan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak dan retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formuilir SPT yang belum dikembalikan dan seksi ini juga mempunyia tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah, memberikan kartu NPWPD, menghimpun arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftraan dan pendataan, membantu melakukan penyampaian SPOP PBB dari wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

17. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Bidang Penetapan
Pasal 18

(1) Bidang Penetapan adalah unsur Pelaksanaan tehnis di bidang Penetapan;
(2) Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

18. Ketentuan.....

18. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menata usaha jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 19, Bidang Penetapan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perhitungan Penetapan pajak dan retribusi Daerah;
b. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui;
c. Pelaksanaan penertiban dan pendistribusian serta penyimpanan arsip perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
d. Pelaksanaan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak serta mendistribusikan kepada Wajib Pajak dan Kepala Unit yang terkait;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

20. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Bidang Penetapan terdiri dari :
    a. Seksi Penghitungan dan Angsuran;
    b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Seksi Penghitungan dan Angsuran mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan-penetapan sesuai dengan jabatan dan penetapan tambahan pajak retribusi daerah dan juga mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan angsuran Pungutan/Pembayaran/Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah;

(2) Seksi.....

(2) Seksi Penertiban Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan surat -surat ketetapan pajak lainnya serta memdistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah serta membantu Direktorat Jendaral Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB, serta dokumen PBB lainnya.

22. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Bidang Pembukuan dan Pelaporan
P a s a l 23

(1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pembukuan dan Pelaporan.
(2) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

23. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 24

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak, retribusi daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

24. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 25

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana tersebut pada pasal 24, Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran pajak Retribusi daerah ke dalam kartu jenis pajak dan Retribusi daerah dan Kartu Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah ke dalam Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPPBB4) dan Daftar himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) ;
b. Pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga;
c. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pumungutan /pembayaran/ penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB
d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

25. Ketentuan.....

25. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
a. Seksi Pembukuan dan Penerimaan;
b. Seksi Pembukuan Persediaan dan Pelaporan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan ;

26. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Seksi Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakan;

(2) Seksi Pembukuan, Persediaan dan Pelaporan mempunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, penerimaan uang hasil pungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga dan seksi ni juga mempunyai tugas menyiapkan laporan secara periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

27. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6
Bidang Penagihan
Pasal 28

(1) Bidang Penagihan adalah unsur Pelaksana tehnis di bidang penagihan;

(2) Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

28. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayanai keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah.

29.Ketentuan.....

29. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 29, Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Pelaksanaan pelayanan atas keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
c. Pengumpulan dan pengelolaan data sumber -sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah;
d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

30. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Bidang Penagihan terdiri dari :
   a. Seksi Penagihan dan Keberatan;
   b. Seksi Pengolahaan Penerimaan Sumber Lain-lain.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

31. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan, menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas penetapan pajak, retribusi daerah, menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan untuk diteruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak;

(2) Seksi Pengolahan Penerimaan Sumber Lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7.....

32. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 33

(1) Pada organisasi Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk (1) satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

33. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) UPTD merupakan Unsur Pelaksana Teknis Dinas operasional penyuluh yang berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

34. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian Tugas Teknis Dinas Pendapatan Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

35. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) s/d (4) diubah, sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36. Ketentuan.....

36. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

37. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas yang bersangkutan.

38. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Bupati menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

39. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

40. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Eselon Jabatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas	Eselon	II.b ;
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a ;
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a ;
d.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a ;
e.	UPTD	Eselon	IV.a.

41. Ketentuan.....

41. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 42

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

42. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah, berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.

43. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) s/d (3) diubah, sehingga pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

44. Ketentuan Pasal 45 dubah, sehingga pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Setiap biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

45. ketentuan.....

45. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan perubahan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2006

BUPATI BENER MERIAH,

Drs. H. M. SAAT ISRA

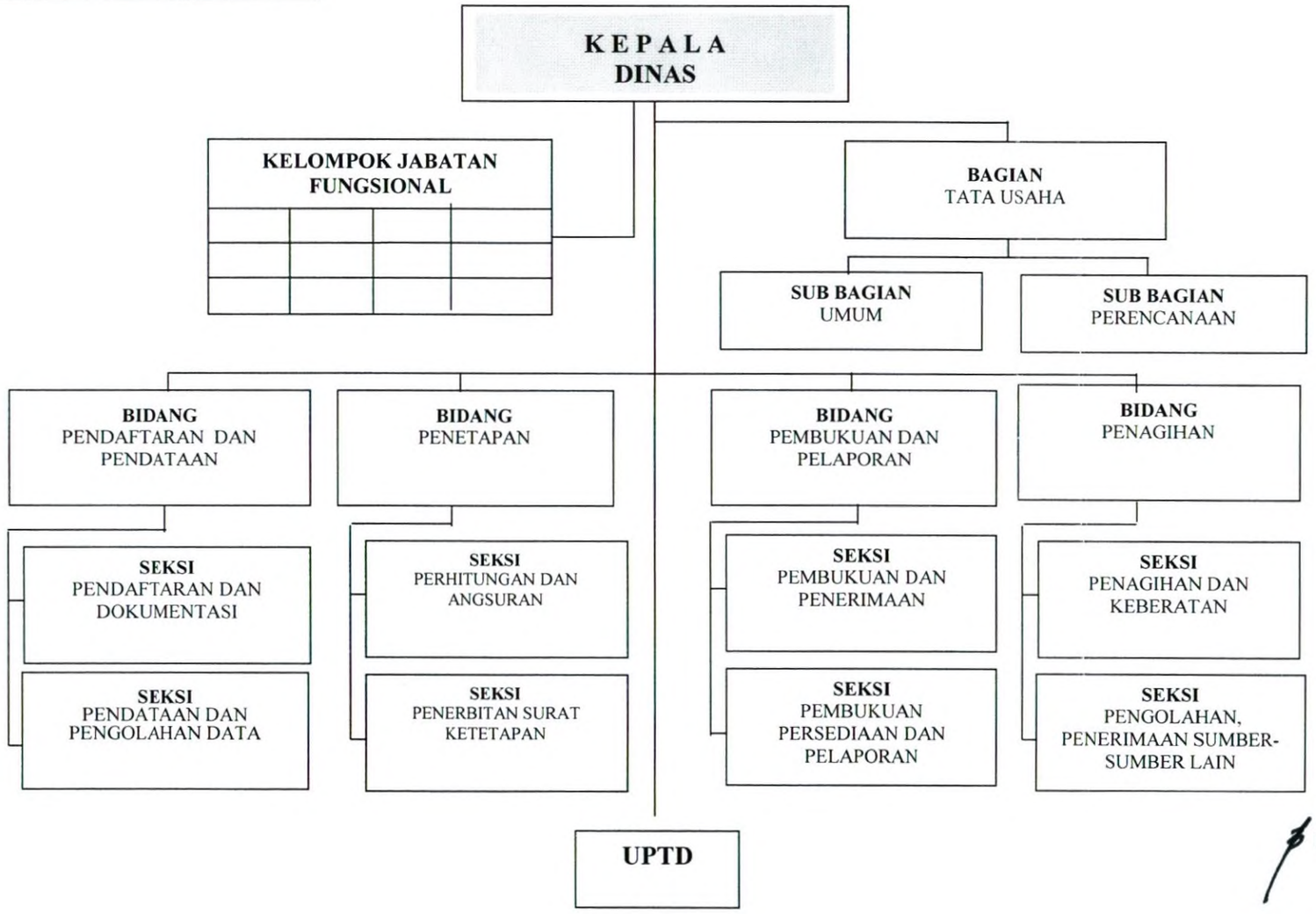
Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 1 Pebruari 2006
Nomor : 07 Tahun 2006 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. A L D A R. A B, MM
Pembina Utama Muda/Nip. 010 075 889

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 07 TAHUN 2006
TANGGAL : 1 PEBRUARI 2006

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH

Drs. H. M SAAT ISRA